GAMBARAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DINI DI DESA LUMBAN DOLOK KECAMATAN SIABU

Ika Sandra Dewi¹⁾ Indra Fauzi²⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Jl. Garu II A, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara email : ikasandradewi@umnaw.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi masyarakat tentang pernikahan dini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah menikah dengan rentang usia 15 tahun sampai dengan 60 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) banyak persepsi dalam masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini, sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini boleh-boleh saja, akan tetapi sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini sesuatu yang dapat menghambat perkembangan anak untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam mencapai cita-citanya, sehingga muncul persepsi-persepsi terhadap pernikahan dini di masyarakat baik yang positif maupun negatif. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dalam masyarakat adalah faktor pendidikan, pengetahuan, faktor ekonomi (kemiskinan), faktor budaya (tradisi/adat), pergaulan bebas, pekerjaan dan media massa.

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Pernikahan Dini

Abstract

This study aims to describe people's perceptions of early marriage. This research is a qualitative descriptive research. The data collection techniques used were observation and interviews. The informants in this study were married people with an age range of 15 to 60 years. The results showed that: (1) there are many perceptions in society related to early marriage, some people think that early marriage is fine, but some people think that early marriage is something that can hinder children's development to optimize their ability to achieve their goals., so that there are perceptions of early marriage in society, both positive and negative. (2) factors that influence the occurrence of early marriage in society are education, knowledge, economic factors (poverty), cultural factors (traditions / customs), promiscuity, work and mass media.

Keywords: Perception, Society, Early Marriage

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini pada remaja merupakan motivasi remaja yang bisa berasal dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Selain itu Pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi menyebabkan ketidaktahuan akan bahaya dari pernikahan dini. Pernikahan dini tidak hanya merenggut masa depan remaja tetapi juga menimbulkan dampak buruk seperti putus sekolah dimana 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah (Jayanti, 2021). Maraknya pernikahan dini di Indonesia juga menjadi masalah kesehatan reproduksi dan psikologis (Rusdayanti, Sofiyanti & Isfaizah (2020).

Pernikahan dini pada remaja terjadi karena buruknya pemahaman kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran remaja perempuan terhadap resiko kehamilan dan

persalinan dini serta terjadinya ketidaksetaraan gender. Selain itu, terjadinya pernikahan dini juga disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi, adat dan tradisi (Suyani & Hidayanti, 2020). Hotnatalia (2013) menjelaskan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan serta pengetahuan, orang tua, media massa, adat/budaya, dan keinginan remaja sendiri. Faktor budaya merupakan faktor penyebab pernikahan dini yang paling dominan dan kemungkinan remaja melakukan pernikahan dini 30 kali lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki budaya pernikahan dini.

Ketidaksiapan fisik dan mental remaja yang melakukan pernikahan dini mengakibatkan tidak dapat memenuhi peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga berpotensi pada kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan kepada pasangan maupun kepada anak. Periode perkawinan Dimulai saat seseorang baru menikah dan belum memiliki anak, tahap ini merupakan tahun yang sangat kritis, karena seseorang mengalami transisi dalam kehidupannya. Tahun pertama perkawinan ini akan menentukan perkembangan perkawinan selanjutnya, apakah akan menjadi lebih baik atau malah memburuk (Walgito, 2017).

Pernikahan usia muda yang menjadi fenomena sekarang ini pada dasarnya merupakan satu siklus fenomena yang terulang dan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan yang kebanyakan dipengaruhi oleh minimnya kesadaran dan budaya namun juga terjadi di wilayah perkotaan yang secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh era model dari dunia hiburan yang mereka tonton. Di abad 21, fenomena pernikahan gadis belia yang masih di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Menurut data dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), satu dari sembilan anak perempuan di negara berkembang, menikah di usia yang masih tergolong muda yakni 15 tahun. Jika tidak ada perubahan terhadap tradisi ini, diperkirakan pada tahun 2020, ada 14,2 juta gadis belia akan menjadi pengantin perempuan tiap tahunnya. Berbagai alasan, mulai dari kemiskinan hingga tradisi budaya, melatarbelakangi terjadinya pernikahan gadis di usia dini.

Kasus pernikahan usia dini biasanya memiliki faktor penyebab yaitu pengaruh pergaulan, kurangnya budaya akan bahaya pernikahan usia dini, faktor sosial ekonomi, kebudayaan, kurangnya budaya agama dan masih banyak lagi. Di sini peran orang tua sebagai keluarga sangat penting untuk mengarahkan anak ke arah yang lebih baik serta peran tokoh agama pun dibutuhkan untuk lebih memberikan edukasi tentang pernikahan dini serta memberikan pemahaman agar para remaja memiliki keyakinan agar hidup lebih terarah. Dalam suatu lingkungan peran masyarakat sangat penting dalam pembentukan suatu hubungan sosial, baik dilingkungan pedesaan mau pun perkotaan. Masyarakat adalah suatu kumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya sering ditemukan kejadian dan masalah yang tidak di duga dan masyarakat pun kadang bersikap acuh tak acuh dan bahkan memilih tidak peduli untuk mengatasinya, tapi pada hakikatnya dalam mengatasi masalah yang ada di lingkup lingkungan masyarakat peran anggota masyarakat sangat penting untuk memecahkan dan memberikan solusi pada masalah tersebut (Prihartini & Rosidah, 2020).

Pernikahan dini berakibat kepada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan emosional serta isolasi sosial dimana bayi yang dilahirkan hasil pernikahan dini juga memiliki kemungkinan yang untuk lahir prematur dengan berat badan lahir rendah dan kekurangan gizi bahkan pernikahan dini berdampak negatif hingga pada kematian dimana kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun (Jayanti, 2021).

Sutarto menjelaskan bahwa pernikahan dini memiliki tingkat resiko yang sangat mematikan bagi remaja. Hal itu dikarenakan apabila terjadi pernikahan dini pada remaja, tidak dapat dipungkiri pasti terjadi kehamilan. Kehamilan pada remaja sangat beresiko, selain karena mental yang belum siap, hal ini juga disebabkan karena organ reproduksi pada remaja putri masih belum stabil dan dapat memicu terjadinya keguguran. Kegagalan pada

kehamilan tidak hanya berdampak pada psikologis seseorang akan tetapi juga sangat berdampak pada kesehatan. Pernikahan dini yang tidak didasari oleh perencanaan yang matang dan kesiapan mental yang mantap akan sangat beresiko terhadap kehidupan seseorang, baik itu secara biologis maupun sosial. Pernikahan dini di indonesia termasuk peringkat ke dua di ASEAN setelah kamboja. Pernikahan tersebut di mulai dari usia 16 tahun sehingga memungkinkan untuk terjadinya resiko depresi pada ibu postpartum. (Filaili, Widiasih & Hendrawat, 2020).

Orang tua selalu menginginkan remajanya agar tumbuh menjadi seorang individu yang matang secara social. Dalam sebuah keluarga idealnya ada dua individu yang berperan yaitu pertama, seorang ibu yang masih bertanggung jawab terhadap perkembangan anak -anaknya. Kedua, peran seorang ayah yang bertanggun jawab memberikan bimbingan nilai -nilai moral sesuai ajaran agama, mendisiplinkan, mengendalikan, turut dalam mengasuh anak -anaknya dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Peran ayah dan ibu merupakan satu kesatuan peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga.

Pendidikan juga diperlukan untuk mendapatkan informasi, misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Tingkatan pendidikan menunjukkan perubahan korelasi positif dengan terjadinya perilaku positif yang meningkat. Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2016 tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengeyam pendidikan lebih tinggi (Nurhaliza, Maulida & Rahmanindar, 2020).

2. METODE

Artikel ini dibuat berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang pernikahan dini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah menikah dengan rentang usia 15 tahun sampai dengan 60 tahun, berjumlah 10 orang. Teknik menjamin keabsahan data yaitu: (1) memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan (2) meningkatkan ketekunan pengamatan (3) melakukan triangulasi (4) menggunakan bahan referensi yang tepat. Teknik analisis data yang digunakan peneliti berpedoman pada model Miles & Huberman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 10 informan bahwa masih banyak remaja yang menikah dini baik yang masih dalam pendidikan dan yang sudah berhenti sekolah. Hasil wawancara dan pengamatan peneliti di desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal masih banyak masyarakat yang menikah di usia dini, karena masyarakat di sana masih beranggapan kalau tidak sekolah lagi lebih baik menikah saja dan sebagian masih beranggapan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karna akan menjadi ibu rumah tangga juga, sehingga ketika ada anak yang dilamar untuk menikah orangtua akan menyetujui.

Banyak sekali akibat yang ditimbulkan ketika seseorang menikah dini, bukan hanya pendidikan berhenti, akan tetapi berujung pada kekerasan dan bercerai setelah punya anak,antara lain emosi yang belum stabil. Banyak pandangan dalam masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini bolehboleh saja, akan tetapi sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini sesuatu yang dapat menghambat perkembangan anak untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam

mencapai cita-citanya, sehingga muncul persepsi-persepsi terhadap pernikahan dini di masyarakat baik yang positif maupun negatif.

Berdasarkan hasil penelitian pasangan menikah muda belum memilki kesiapan psikologis sehingga tidak dapat mengembangkan interaksi dengan lingkungan sosial. Usia remaja biasanya belum bisa hidup bermasyarakat dengan baik, remaja kadang masih canggung dan malu untuk bertegur sapa, bekerja sama dengan orang lain, khususnya dengan yang lebih tua, sehingga remaja lebih suka bergaul dengan sesame remaja. Jadi dapat dikatakan bahwa sebagian informan yang diwawancarai tidak menjalankan peran fungsi sosialisasi dan belum bisa memenuhi kebutuhan sosial secara optimal dalam kehidupan sehari-harinya.

Hal ini sependapat dengan teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Jayanti (2021) bahwa jika anak perempuan menikah di atas umur 20 tahun akan menjadi perawan tua dan dicemooh di masyarakat. Keyakinan ini melekat sangat kuat sehingga mendorong masyarakat untuk cenderung bersikap dan menurunkan perilaku ini secara turun temurun. Hal ini sesuai dengan teori proses perilaku yang didasari dengan keyakinan yang kuat, yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori ini menghubungkan antara keyakinan (belief), sikap (attitude), kehendak (intention) dan perilaku (behavior). Kehendak merupakan prediktor terbaik perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak orang tersebut. Namun, seseorang dapat membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali berbeda (tidak selalu berdasarkan kehendak). Konsep penting dalam teori ini adalah fokus perhatian (salience), yaitu mempertimbangkan sesuatu yang dianggap penting. Kehendak (intetion) ditentukan oleh sikap dan norma subyektif.

Pernikahan usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada yang usiaremaja.Pernikahan dilangsungkan pada usiaremaja umumnya akan menimbulkanmasalah baik secara fisiologis, psikologismaupun sosial ekonomi. Faktor – faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini kurangnya pendidikan, ekonomi, kemauan sendiri, media massa dan marriged by accident (MBA), dalam faktor pernikahan usia dini dibutuhkan peran orang tua dalam memberikan seks education kepada anakanya. Dampakpernikahan tampaknyata pada usia muda lebih pada remaja dibandingkanremaja laki-laki. Meningkatnyakasus perceraian pada pasangan usia mudadikarenakan pada umumnya pasangan usiamuda keadaan psikologisnya belummatang, sehingga masih labil dalammenghadapi masalah yang timbul dalampernikahan (Venny Rismawanti, 2020).

Adapun akibat yang ditimbulkan ketika seseorang menikah dini, bukan hanya pendidikan berhenti, akan tetapi berujung pada kekerasan dan bercerai setelah punya anak, antara lain emosi yang belum stabil. Banyak pandangan dalam masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini boleh-boleh saja, akan tetapi sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini sesuatu yang dapat menghambat perkembangan anak untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam mencapai cita-citanya, sehingga muncul persepsi-persepsi terhadap pernikahan dini di masyarakat baik yang positif maupun negatif. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan dini diantaranya pendidikan, pengetahuan, faktor ekonomi (kemiskinan), faktor budaya (tradisi/adat), pergaulan bebas, pekerjaan dan media massa.

Hal ini sependapat dengan Prihartini & Rosidah yang menjelaskan bahwa Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latarbelakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat resiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko

komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan beresiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini (Prihartini & Rosidah, 2020).

Adapun dampak negatif dari pernikahan dini, yaitu pertama dalam segi kesehatan ketidaksiapannya sistem organ reproduksi wanita yang mengakibatkan kehamilan yang beresiko apabila mengalami kehamilan. Kedua dalam segi psikologis, usia remaja yaitu usia yang tengah mencari jati diri sehingga dalam segi mental pun belum siap. Ketiga dalam segi sosial, masa remaja membutuhkan pergaulan dan teman sebaya maka hal ini kehilangan kesempatan, begitupun dengan putusnya sekolah maka wanita yang kurang pendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu (Haryanto, Marsiwi, Nurnaini, Meifani, 2020).

Adapun solusi untuk meredam maraknya kasus pernikahan usia dini, BKKBN menggencarkan program Generasi Berencana (*Genre*). Program itu berisi sosialisasi tentang budaya mengenai keluarga berencana yang menyasar kalangan remaja dengan cara melakukan penyuluhan. Dalam program tersebut remaja diberikan arahan tentang dunia pergaulan bebas, di program tersebut remaja di berikan berbagai macam materi yang membahas seputar dampak, kerugian dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadi pernikahan usia dini, sehingga remaja tahu dan mengerti dan lebih terpenting bisa menanggulangi dan menekan angka pernikahan usia dini di Indonesia (Prihartini & Rosidah, 2020). Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pemberdayaan ibu sebagai strategi penurunan angka pernikahan dini untuk mengoptimalkan peran orang tua dengan diberikan pendidikan kesehatan terkait pernikahan dini sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta memahami pentingnya pendidikan pada anak (Lestari, Widyawati, & Wahyuni, 2019).

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak persepsi dalam masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini, sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini boleh-boleh saja, akan tetapi sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini sesuatu yang dapat menghambat perkembangan anak untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam mencapai cita-citanya, sehingga muncul persepsi-persepsi terhadap pernikahan dini di masyarakat baik yang positif maupun negatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dalam masyarakat adalah faktor pendidikan, pengetahuan, faktor ekonomi (kemiskinan), faktor budaya (tradisi/adat), pergaulan bebas, pekerjaan dan media massa.

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karna akan menjadi ibu rumah tangga juga, sehingga ketika ada anak yang dilamar untuk menikah orangtua akan menyetujui. Banyak sekali akibat yang ditimbulkan ketika seseorang menikah dini, bukan hanya pendidikan berhenti, akan tetapi berujung pada kekerasan dan bercerai setelah punya anak,antara lain emosi yang belum stabil. Salah satu penyebab pernikahan dini yaitu budaya karena orang tua menganggap pernikahan dini adalah hal wajar. Pernikahan dini berdampak pada segi ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan dan perceraian.

Dengan demikian praktisi bimbingan dan konseling perlu mengkaji secara mendalam tentang pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan penjelasan Prayitno (2012) yaitu, "konseling untuk semua" yang mengarah kepada semua sasaran layanan dengan berbagai variabelnya, seperti: umur, jenis kelamin, keluarga, perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kondisi sosial,

ekonomi, dan kondisi sosial ekonomi dengan berbagai permasalahan hidup. Konseling perkawinan ditujukan guna mencapai tugas perkembangan sehingga mampu menerima kenyataan, memahami makna dan tujuan hidup, serta dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya secara optimal (dewi & Putra, 2020).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Rahayu Prihartini & Rosidah. 2020. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda di Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Poltekes Bhakti Pertiwi Husada Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.
- Andi Jayanti. 2021. Perilaku Pernikahan Dini Masyarakat di Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Ditinjau dari *Theory of Reasoned Action*. *Indonesian Journal of Education And Humanity*. *Volume 1 No 1, E-Issn: 2774-8332*.
- Ika Sandra Dewi, San Putra, (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau dari Latar Belakang Budaya (Batak dan Jawa). Best Journal, 3(1), h. 112-119.
- Lestari, I. P., Widyawati, S. A., & Wahyuni, S. (2019). Pemberdayaan Ibu Sebagai Strategi Penurunan Angka Pernikahan Dini. *Indonesian Journal Of Community Empowerment (Ijce)*, 1(1)., 1161, 17–23.
- Noer Endah Filaili1, Restuning Widiasih2, Hendrawati. 2020. Gambaran Resiko Depresi Postpartum Ada Ibu Usia Remaja Di Puskesmas Wilayah Garut. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan*.
- Prayitno. (2012). Konseling Untuk Semua. Prosiding. Sik-Malindo 2-2012. Padang.
- Rusdayanti 1, Ida Sofiyanti & Isfaizah. 2020. Gambaran Peran Diri Wanita yang Melakukan Pernikahan Dini di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Journal Of Holistics And Health Sciences.
- Suyani, Erta Agustina Hidayanti. 2020. Gambaran Kecemasan Istri Dalam Menjalani Pernikahan Dini. Farmasi Volume 20 Nomor 2. University Research Collogium.
- Sri Haryanto, Andini Restu Marsiwi, Evi Nurnaini & Syahrani Widya Meifani. 2020. Korelasi Karakteristik Responden dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri yang Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Pagedangan. Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Trisna Rosanti, Sukmawati, Lilis Mamuroh. 2020. Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini. Jurnal Keperawatan Bsi, Vol. 8 No. 2.
- Vika Nurhaliza, Iroma Maulida, Nora Rahmanindar. 2020. Pengetahuan Remaja Putri Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan, Vol. 7, No. 1, Februari 2020: 48-52*
- Venny Rismawanti. 2020. Gambaran Pengetahuan Orang Tua Yang Memiliki Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini Diwilayah Kerja Kantor Camat. Lppm Umsb. Vol. Xiv No 02
- Walgito Bimo. 2017. Bimbingan & Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- Yohanes Sutarto.Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Resiko Pernikahan Dini Di Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Universitas Nurtanio Bandung